

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1)
dari mahasiswa:

Nama : Elsa
Npm : 19510130
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa) di Desa
Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-gala
Kabupaten Aceh Tenggara

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP
Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi
syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)


Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si, Akt.

Pembimbing Pendamping




Vebry M. Lumban Gaol, SE, Msi, Ak, CA

Dekan



Dr. E. Hamonangan Siagian, S.E., M.Si

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak, CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang bagaimana tata cara pertanggungjawaban keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonom desa secara praktik bukan sekedar normatif. Pertanggungjawaban keuangan desa sendiri merupakan keseluruhan atas kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di desa. Dengan adanya peraturan pemerintahan tentang pertanggungjawaban keuangan desa tersebut maka diharapkan desa lebih terbuka dan bertanggungjawab atas keuangan desa tersebut.

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar, maka dalam menyelenggarakan pemerintah dan guna mempertanggungjawabkan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas dalam keuangan desa, .Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. APBDes disusun berdasarkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. APBDes

tentu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya harapan-harapan tersebut terlebih dalam bidang pembangunan. Program pendapatan desa ini merupakan wujud pengakuan Negara terhadap desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa memiliki beberapa keistimewaan yang dapat dilihat sekilas dalam penjelasan definisi desa. Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang bersifat istimewa dan berdasarkan hak asal-usul. Bahkan keistimewaan desa dapat dilihat dari pengaturan pemerintahan desa yang dilandasi atas pemikiran akan partisipasi, keanekaragaman, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan otonomi asli.

Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Dalam hal ini keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa APBDes harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya, pada desa-desa di Kabupaten Aceh Tenggara cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Pengalokasian dana atas pengawasan Camat.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintah desa atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pada pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini, juga ada campur tangan Sekretaris Desa (Sekdes) dimana mempunyai peran penting di masyarakat. Dimana sekretaris desa mempunyai tugas ganda, disamping harus melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, sekretaris juga harus bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan masyarakat. Jabatan seorang sekretaris desa tidaklah mudah, karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan kemampuan administratif yang handal dan sikap yang bijaksana serta tanggung jawab yang besar, karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat desa, sehingga keharmonisan dan kerja sama yang baik dengan kepala desa dan juga jajaran perangkat desa lainnya harus tetap terjaga.

Pertanggungjawaban pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban otonom daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengertian di atas, yang dimana menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam hal mengurus dan mengatur warga dan lingkungan wilayahnya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan bimbingan, pengayoman, pedoman, serta pelatihan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dimana pemerintah desa memegang penting dalam mewujudkan keberhasilan program yang dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat pemerintah desa merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai

hahihat otonomi daerah. Desa menjadi fokus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah sehingga sangat masuk akal apabila pembangunan desa dianggap sebagai prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan secara nasional.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBD. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBD (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan desa itu sendiri. Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai sebuah dokumen publik yang sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa tersebut dibelanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan benar-benar terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Dengan demikian, penting untuk memahami secara cepat berbagai aspek APBDesa yaitu fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa yang menyebut bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa, melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa cukup besar, disinilah pentingnya

peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena 70% dari dana yang dialokasikan untuk desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Beberapa ketentuan penyusunan APBDesa yaitu :

Dalam menyusun APBDesa,ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

1. APBDesa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa.
2. APBDesa disusun dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya
3. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. APBDesa dapat disusun sebelum September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa, selambat-lambatnya pada tanggal 31 desember pada tahun yang sedang dijalani.

Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan:

Pendapatan desa. Pendapatan desa yang sudah ditetapkan APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran yang logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa, Keuangan Desa dilakukan dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas keuangan tersebut meliputi :

- a) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa

- b) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- c) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d) Tertip dan disiplin Anggaran, yaitu dimana keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pada hal ini peneliti melihat kurangnya penerapan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala sesuai dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 APBDesa yaitu :

- a) Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban setiap periodenya, oleh karena itu, Pemerintah Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala harus senantiasa belajar untuk menyesuaikan perubahan tersebut.
- b) Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dimana seharusnya selesai paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya namun pada kenyataan di lapangan sering kali laporan pertanggungjawaban tersebut baru rampung diselesaikan pada rentang waktu Maret hingga April tahun berikutnya

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian : Analisis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang ada di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara yaitu :

Apakah Penerapan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersadarkan dan latar belakang dan rumusan masalah, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian, yaitu :

Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban Pemerintah desa atas APBDesa di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pertanggungjawaban APBDes Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjalankan suatu fungsi pertanggungjawaban APBDesa.

c. Bagi penelitian yang lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait judul pertanggung jawaban APBDesa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu desa yang memiliki aturan adat yang diberlakukan, selain itu disebut juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati didesa tersebut. Desa adalah pelopor sistem deemokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom yang diberikan hak-hak istimewa, misalnya pada penggunaan anggaran desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”.

Menurut Pauh H. Landis menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal diantara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (Ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa, desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan kata lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa “Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Dengan melaksanakan hak, wewenang, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Beberapa komponen yang terdapat dalam suatu desa, yaitu:

- a) Wilayah, merupakan lahan yang produktif maupun tidak produktif yang dapat dikelola, termasuk tanah, batas dan luas daerah yang merupakan lingkungan tempat tinggal tersebut.
- b) Masyarakat, merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal disuatu wilayah tertentu yang meliputi besaran, kepadatan, sebaran dan mata pencaharian masyarakat setempat.
- c) Bentuk Kehidupan, merupakan bentuk interaksi masyarakat desa yang menyangkut proses kehidupan masyarakat desa.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki wilayah sendiri
- b) Memiliki sistem masyarakat sendiri
- c) Struktur ekonominya bersifat agraris (bertani)
- d) Memiliki kehidupan yang bergantung pada hasil alam
- e) Sifat gotong royong yang masih sangat lestari
- f) Memiliki gaya hidup kekeluargaan atau paguyuban
- g) Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerahnya tidak terlalu luas
- h) Kehidupan bersifat tradisional

Dengan adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. Dengan adanya kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, desa memiliki kebebasan dalam membangun desa tersebut. Untuk menjalankan kegiatan yang dapat membangun desa, maka dibutuhkan suatu pihak atau badan yang mampu bertanggungjawab atas desa tersebut. Oleh karena hal itu, pemerintah membutuhkan suatu pemerintahan daerah yang lebih mendekat kepada masyarakatnya dan hal tersebut dikenal dengan pemerintah desa. Dalam menjalankan pemerintahnya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan dari pada mengurus urusan desa, untuk mencapai tujuan menempatkan desa pada posisi yang mandiri.

Menurut Wiratna Sujarweni, “pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”. Pemerintah desa yang dimaksud adalah pemerintah yang terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab

terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Berdasarkan perannya tersebut, maka dibentuklah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

2.2. Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa

Keuangan merupakan Desa merupakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pendapatan dana desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana desa kemudian digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan yang terkait dengan program kemasyarakatan. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dengan cara antara lain membangun pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang di desa. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer yaitu pangan, sandang. Serta papan masyarakat. Penggunaan dana desa yang tidak prioritas dapat

tetap dilakukan jika kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut harus sejalan dengan kewenangan dan tetap menjadi tanggungjawab desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer desa, dan hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Adapun pelaksanaan urusan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Menurut Widjaja, sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Sumber pendapatan desa

Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa yang meliputi

- a. Hasil usaha desa
- b. Hasil kekayaan desa
- c. Hasil swadaya dan partisipasi
- d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi

- a. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah
- b. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah
- c. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang berasal dari APBD provinsi dan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari APBD kota

d. Sumbangan dari pihak ketiga pinjaman desa.

Pemilikan dan pengelolaan yang meliputi

a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), kerjasama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian proporsional yang adil, ketentuan ini dimaksud untuk menghilangkan biaya ekonomi yang tinggi dan dampak lainnya

b. Kegiatan pertanggungjawaban APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas jenis

- a) Hasil usaha desa seperti hasil BUMDesa, tanah, kas desa
- b) Hasil aset seperti tambak perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong seperti membangun dengan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang
- d) Lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa.

2. Kelompok transfer terdiri atas jenis :

- a) Dana desa
- b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- c) Alokasi dana desa (ADD)
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%

3. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas :

- a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti pemberian uang dari pihak ketiga
- b) Lain-lain pendapatan desa yang sah seperti pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan masuk yang berlokasi di desa.

Terkait dengan pemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang telah diperoleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil atau dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah harus diberikan kepada desa secara proporsional dan adil. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. “Yang dimaksud dengan pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.

Dengan demikian, sumber pendapatan desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja desa bisa dilaksanakan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan pemerintah desa

Dengan adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. Dengan adanya kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, desa memiliki kebebasan dalam membangun desa tersebut. Untuk menjalankan kegiatan yang dapat membangun desa, maka dibutuhkan suatu pihak atau badan yang mampu bertanggungjawab atas desa tersebut. Oleh karena hal itu, pemerintah membutuhkan suatu pemerintahan daerah yang lebih mendekat kepada masyarakatnya dan hal tersebut dikenal dengan pemerintahan desa.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

2.3.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (APBDesa) adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu yang tertentu yaitu satu tahun sekali.

Anggaran atau lebih sering disebut budget memiliki penting dalam control (pengendalian). Anggaran merupakan rencana manajemen untuk kebutuhan dan keperluan pengawasan, dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksanaan anggaran untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Anggaran juga merupakan suatu rencana kegiatan yang saling berkaitan yang disusun secara teliti yang didasarkan pada pengalaman dimasa lalu dan ramalan masa yang akan datang.

Menurut Fandy Tandean menyatakan bahwa :

“Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.” Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan desa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Anggaran

merupakan suatu rencana yang mempunyai spesifikasi khusus, seperti misalnya disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan desa

Menurut Wiratna Sujarweni,

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rancangan keuangan tahun pemerintah desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa

Sewajarnya, desa yang telah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena semua pengeluaran dan pendapatan akan tercatat dan terdaftar dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.

Menurut widjaya, Penerimaan dan Pengeluaran desa meliputi :

1. Bagian penerimaan terdiri atas :

- a) pos sisa lebih perhitungan tahun lalu
- b) pos pendapatan asli desa
- c) pos bantuan pemerintahan kabupaten
- d) bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi

- e) sumbangan pihak ketiga
- f) pinjaman desa
- g) pos lain-lain pendapatan

2. Bagian Pengeluaran rutin terdiri atas :

- a) pos belanja pegawai
- b) pos biaya belanja desa
- c) pos biaya pemeliharaan
- d) pos perjalanan dinas
- e) pos belanja lain-lain
- f) pengeluaran tak terduga

3. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas :

- a) pos prasarana pemerintah desa
- b) pos prasarana produksi
- c) pos prasarana perhubungan
- d) pos prasarana pemasaran
- e) pos prasarana sosial
- f) pembangunan lain-lain.

2.3.2 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran. Terkait dengan pemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang telah diperoleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil atau dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah harus diberikan kepada desa secara proporsional dan adil. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018, “Yang dimaksud dengan pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. Dengan demikian, sumber pendapatan desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja desa bias dilaksanakan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan pemerintah desa.

Adapun pendapatan desa berasal dari Pendapatan asli desa, yakni :

- a) Hasil usaha, antara lain hasil BUMDesa
- b) Hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum., jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya
- c) Swadaya, partisipasi gotong royong antara lain sumbangan masyarakat desa

2.3.3 Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terbagi atas klasifikasi berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembiayaan kemasyarakatan desa
- d. pemberdayaan masyarakat desa
- e. Penanggulan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang tidak sah yang terdiri atas jenis belanja sebagai berikut :

- a) Belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan badan permusyawaratan desa (BPD) yang dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan
- b) Belanja barang/jasa yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan atau satu tahun
- c) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2.3.4 Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dimana pembiayaan terbagi atas :

1. Penerimaan pembiayaan, secara sederhana penerimaan merupakan sejumlah uang yang ditransfer melalui rekening pemerintah atau kabupaten ke rekening desa dan hasil penjualan

kekayaan desa yang dipisahkan. Untuk jenis-jenisnya sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut

a) SILPA tahun sebelumnya

Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto, SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan, pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan

b) Pencairan dana cadangan

Yang dimaksud dalam hal ini yaitu dana yang digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

c) Hasil penjualan kekayaan desa

Yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

2. Pengeluaran pembiayaan, merupakan pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk jenis-jenis pengeluaran sendiri dibagi menjadi 2 yaitu :

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu (1) tahun anggaran yang ditetapkan didalam peraturan desa

b) Penyertaan modal

Penyertaan modal dimaksudkan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau

pelayanan kepada masyarakat, perlu diketahui bahwa penyertaan modal terpisah dari kekayaan desa yaitu tanah dan bangunan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)

Setelah diterapkannya otonomi desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa diberikan dorongan untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam ataupun luar desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Anggaran Pendapatan tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

2.4 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Keuangan desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat ditanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan atas laporan pendapatan dan belanja merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan desa.

Menurut Desi Kumalasari(2016) pengertian dari akuntabilitas yaitu:

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawab pengambilan keputusan kepada pihak yang telah member amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Nurhayati Sarah Hasibuan (2020) menyatakan bahwa:

Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu laporan yang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban realisasi penyerapan anggaran dan/atau hasil pelaksanaan program/kegiatan secara menyeluruh

Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan pemerintah untuk desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan akuntabilitas dan transparan.

Pertanggungjawaban APBDesa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa-desa di kabupaten Humbang Hasundutan bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa atas pengawasan Camat.

2.4.1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari :

- a) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;

- b) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran

2.4.2 Laporan Bendahara Desa

Adapun Laporan Bendahara Desa, dimana pada hal ini bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang keluar untuk belanja. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan saldo sesuai pembukuan dengan saldo rill berupa kas tunai dan di Rekening Kas Desa. Hal ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan kepala desa

2.4.3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 70 Permendagri Tahun 2018 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodic kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dilampiri:

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta dokumen pendukungnya yang ada di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Menurut Anwar Sanusi,

“Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti”

Data primer diperoleh melalui teknik wawancara agar memperoleh data dan informasi yang valid serta akurat. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sebagai informasi yaitu, pemerintah desa bertindak sebagai tim pelaksana dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang bertindak sebagai pengawas. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh kepala desa, kepala urusan keuangan, dan ketua permusyawaratan desa. Data yang diperoleh berupa pertanggungjawaban dalam Anggaran Pendapatan dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono,

“Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen “.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka dan melakukan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data atau peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti berfokus pada wawancara agar informasi yang didapatkan akurat dan tepat pada pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Karya Indah. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan terhadap sekretaris desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengolahan keuangan desa (PPTKD), bendahara desa sebagai kaur keuangan, dan kepala desa sebagai pelaksana kegiatan dikantor Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi, “Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan” Dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar atau foto-foto dan arsip mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat meneliti di lapangan.

3.4 Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian dilapangan, tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil dokumentasi dan observasi di lapangan. Pada tahapan awal ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan pendapatan dan belanja desa. Dokumen yang dimaksud adalah rancangan peraturan desa tentang APBDesa, rancangan anggaran biaya, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus peneliti. Pemilihan dan perangkum data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkatatan sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan yaitu apakah Data yang disajikan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai penerapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Indah.